

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berhasil menerapkan kebijakan dengan banyak catatan keberhasilan, baik rezim sentralistik dan otoritarian maupun sistem politik yang demokratis dan terbuka saat ini. Sebaliknya dalam menerapkan kebijakan jelas ada sejumlah besar kesalahan dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal konsep implementasi kebijakan, semua fenomena tersebut dapat dikembangkan menjadi penelitian yang menarik.

Secara teoritis, implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah, baik individu maupun berkelompok yang bertujuan mencapai suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan mencakup agenda setting atau rumusan kebijakan yang mencakup berbagai isu seperti manajemen, teknis dan proses implementasi. Proses ini juga diawali setelah menetapkan tujuan dan sasaran, penyusunan program, dan alokasi dana demi tercapainya tujuan tersebut.

Kebutuhan organisasi publik di Indonesia terus menerus berusaha membimbing masyarakat melalui berbagai cara dan tata kelola tertentu. Tata kelola tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola dapat memberikan dampak positif dan juga dapat menjadi penghambat pembangunan sosial tertentu, dan tindakan organisasi publik terkait dengan perkembangan masyarakat tertentudi

implementasikan melalui sebuah proses kebijakan publik yang menggambarkan bagaimana organisasi publik berusaha mendorong atau menghambat pembangunan yang dianggap tidak diinginkan. Untuk dapat melaksanakan kebijakan serta operasionalisasinya, maka organisasi publik di Indonesia membutuhkan pekerjaan, persediaan barang, dan layanan. (Jolien Grandia,dkk, 2023).

Pengadaan publik mencakup pekerjaan yang dibangun dan dipelihara untuk fungsi internal dan operasional organisasi publik atau proses utama organisasi publik, seperti kantor organisasi publik atau bangunan publik. Persediaan barang mencakup produk atau komoditas lain yang diperlukan untuk operasional internal dan fungsi organisasi public juga melakukan pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Serta Layanan yang diperlukan untuk berfungsinya internal organisasi publik untuk melaksanakan kebijakan dan proses utama organisasi publik. (Jolien Grandia, dkk, 2023).

Menurut Telgen (1994), Pengadaan publik sebagai perolehan pekerjaan, persediaan barang, atau layanan organisasi publik atau pemerintah yang menunjukkan bahwa pengadaan publik tidak mencakup seluruh pengeluaran organisasi publik, serta bukan hanya pemenuhan permintaan organisasi publik melainkan pengadaan berperan dalam menciptakan dan menjaga nilai publik. Pengadaan barang/jasa adalah proses pemenuhan barang-barang publik di lingkup pemerintahan seperti penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan, peningkatan fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan berkontribusi pada pengurangan berbagai masalah sosial. Pengadaan publik telah

berkembang mulai dari fungsi manajemen eksekutif yang bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi internal seperti pekerjaan, pasokan, atau layanan menjadi fungsi manajemen yang sangat taktis dan strategis yaitu menggunakan pengadaan untuk mencapai tujuan kebijakan. (Tassabehii & Moorhouse, 2008).

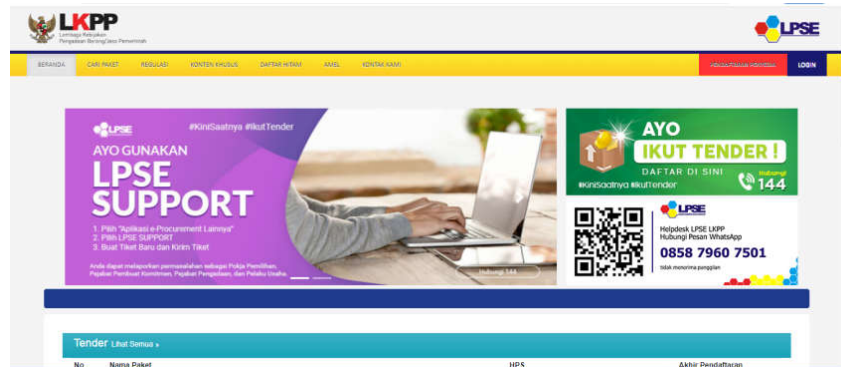
Pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintahan seperti lingkungan kementerian, lembaga/perangkat daerah, mempunyai tahapan lebih kompleks jika dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa di sektor lain, disebabkan pembiayaan serta pengawasan yang berkaitan dengan APBN dan APBD sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin mengalami berkembang, demikian dibuktikan dengan adanya penggunaan teknologi tanpa ada batasan. Perkembangan teknologi saat ini telah melahirkan adanya pengadaan secara elektronik atau secara online. Dengan diselenggarakannya layanan pengadaan elektronik, akan memungkinkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai upaya menerapkan prinsip *good* dan *clean government*. Hal ini merupakan sebuah tindakan dan juga kebijakan yang sehat serta tidak berpihak, memastikan adanya interaksi ekonomi dan sosial diantara pemangku kepentingan, dan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.

Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* merupakan langkah inovatif pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses pengadaan. E-procurement memungkinkan interaksi langsung dengan penyedia barang/jasa melalui platform digital dengan menghasilkan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Gambar 1. 1

Website LPSE LKPP



Sumber : Website Resmi LPSE LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan sebuah lembaga diluar kementerian dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, dan Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab lembaga ini. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, lembaga ini mengawal kebijakan dan peraturan berkaitan dengan pengadaan publik seperti barang dan jasa di lingkup pemerintah.

Upaya memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menetapkan kebijakan teknis untuk operasional LPSE. Hal ini merupakan bentuk layanan pengelolaan teknologi informasi penyediaan katalog elektronik, serta adanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah yang tidak mempunyai LPSE

masih bisa untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya.

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tujuan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:

1. Memastikan setiap pengeluaran melahirkan barang/jasa yang tepat, dengan berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, tempat, dan penyedia;
2. Mendorong pemanfaatan produk dalam negeri;
3. Memperbesar partisipasi UMKM;
4. Memperkuat peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung riset serta penggunaan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan kontribusi industri kreatif;
7. Menciptakan pemerataan ekonomi serta memperluas peluang usaha;
8. Mendorong keberlanjutan dalam pengadaan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melibatkan tiga pihak utama, yaitu: (1) Pokja Pemilihan atau Panitia Pengadaan, (2) Penyedia barang/jasa, dan (3) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE berperan sebagai media yang mempertemukan panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan metode dan jenis pengadaan barang/jasa diproses serta didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang dimiliki dan LPSE wajib menjamin keberlangsungan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik.

Terselenggaranya pengadaan barang/jasa elektronik atau *e-procurement* ini merupakan inovasi pemerintah dalam mengubah platform teknologi dan

pengadaan barang/jasa yang terlibat langsung dengan penyedia, Dengan tujuan meningkatkan pengadaan publik secara lebih berkualitas, efisien, transparan, dan akuntabel. Katalog elektronik atau e-katalog adalah alat representasi nyata dari penerapan pengadaan barang/jasa pemerintahan berbasis elektronik yang telah diterima secara luas dan telah diatur untuk digunakan sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan kita melaksanakan dengan basis elektronik.

Gambar 1. 2

LPSE Kabupaten Semarang



Sumber : Website Resmi LPSE Kabupaten Semarang

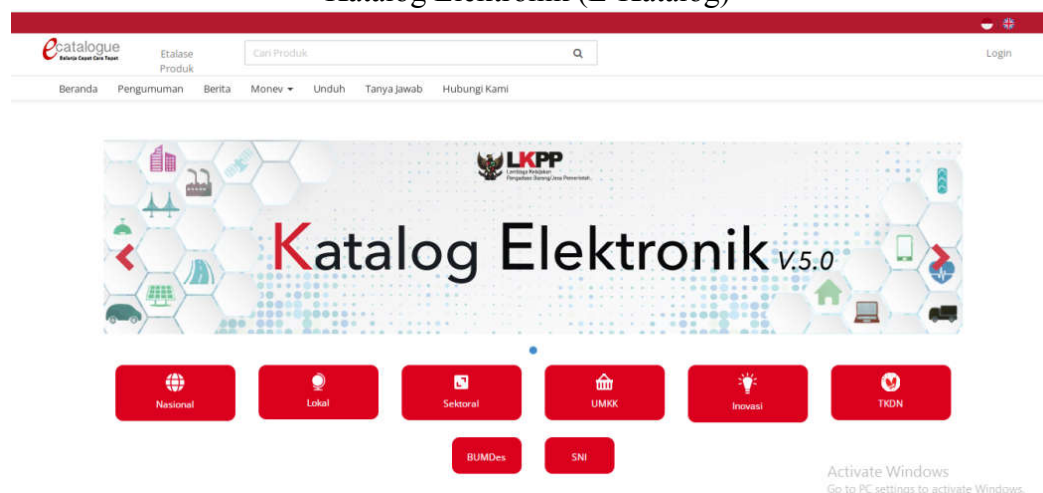
Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ini, dasar hukum dalam pembentukan LPSE Kabupaten Semarang ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 73, dengan ketentuan teknis operasional yang diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Wujud nyata dalam perkembangan e-katalog ini telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya di Kabupaten Semarang, dibuktikan dengan adanya website <http://lpse.semarangkab.go.id/> yang merupakan salah satu informasi pertama dalam pengembangan E-Katalog. Website tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

Menurut LKPP (2018), fungsi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE), yaitu:

1. Mengelola infrastruktur dan semua data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
2. Registrasi dan verifikasi pengguna di sistem informasi pengadaan barang/jasa.
3. Membangun sistem informasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

Gambar 1. 3
Katalog Elektronik (E-Katalog)

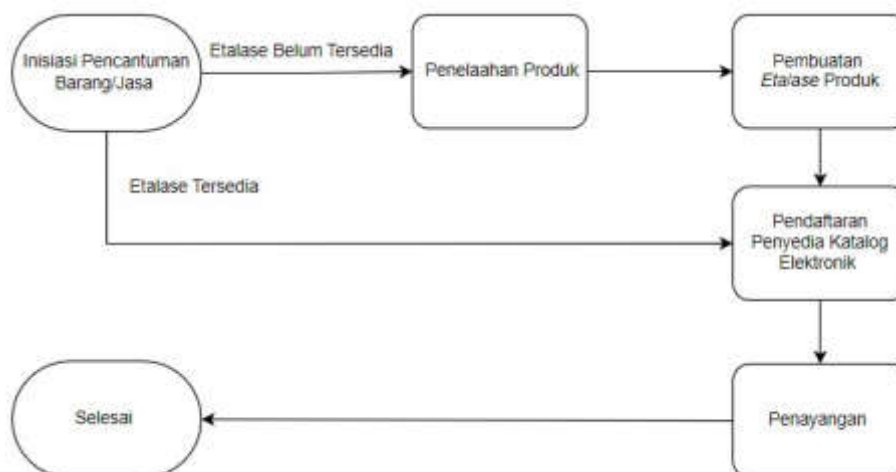


Sumber : Website Resmi E-Katalog

E-katalog, yang dibuat oleh LKPP dengan dasar hukum Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 merupakan platform belanja daring yang menyediakan beragam elatase dari berbagai komoditas yang pemerintah perlukan. Tiga jenis e-katalog yang dapat diakses oleh penyedia adalah e-katalog nasional dikelola secara langsung oleh LKPP, e-katalog sektoral dikelola oleh lembaga atau kementerian, dan e-katalog lokal dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Gambar 1. 4

Alur Penyelenggaraan E-Katalog



Sumber : Lampiran Keputusan LKPP No. 122 Tahun 2022

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, proses pencantuman barang/jasa dalam e-katalog sektoral maupun e-katalog lokal mengikuti tahapan berikut:

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa

Pengelola Katalog Elektronik mengidentifikasi Barang/Jasa yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Dari hasil identifikasi Barang/Jasa tersebut dilanjutkan dengan pengecekan ketersediaan Etalase Produk, apabila kriteria ketersediaan Etalase Produk di atas dapat dipenuhi maka Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik.

2. Penelaah Produk

Penelaahan Produk merupakan dokumen yang menginformasikan latar belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik, persyaratan pencantuman barang/jasa, dan Profil Etalase Produk yang akan dicantumkan pada Katalog Elektronik. Etalase Produk merupakan pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal.

3. Pembuatan Etalase Produk

Pembuatan Etalase Produk dilakukan oleh Pengelola Katalog Elektronik apabila Penelaahan Produk telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. LKPP melalui Unit Organisasi yang melaksanakan Pengembangan Sistem Katalog dapat membuat Etalase Produk untuk Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral dan/atau Katalog Elektronik Lokal.

4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik

- a. Persiapan Pendaftaran dilaksanakan dengan melakukan penyusunan dokumen Pengumuman Pendaftaran yang berisi kriteria kualifikasi Pelaku Usaha pada setiap Etalase Produk yang akan dilakukan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik, kriteria tersebut mengacu pada Dokumen Penelaahan Produk.
- b. Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan tahapan seperti pengumuman pendaftaran, pendaftaran oleh pelaku usaha, dan pengisian data produk.

5. Penayangan

Penayangan merupakan proses untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik berupa informasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan informasi lainnya yang diisi oleh Penyedia Katalog Elektronik.

6. Selesai.

Penayangan selesai dilanjutkan dengan penyelenggaraan e-purchasing katalog.

Pembelian secara elektronik yang kemudian dikenal *E-Purchasing* Katalog merupakan metode pembelian barang/jasa secara elektronik melalui sistem e-katalog. Prosesnya terdiri dari dua tahapan utama:

1. Persiapan *E-Purchasing* Katalog

Tahap ini bertujuan untuk memastikan barang/jasa yang akan dibeli tepat dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku, serta menyiapkan referensi harga. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Membuat spesifikasi teknis.
- b. Memprioritaskan P3DN.
- c. Memprioritaskan penggunaan produk untuk penyedia berstatus UMKM.
- d. Mengumpulkan referensi harga.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog

Tahapan ini merupakan proses pembelian produk melalui Katalog Elektronik. Sebelum memulai, PPK/PP harus memastikan:

- a. Status daftar hitam penyedia telah diperiksa dan diperbaharui.
- b. Verifikasi kata penyedia dalam aplikasi SIKaP.
- c. Dengan penyedia terkait, klarifikasi telah dilakukan mengenai spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, atau ketentuan produk dalam aplikasi e-katalog.

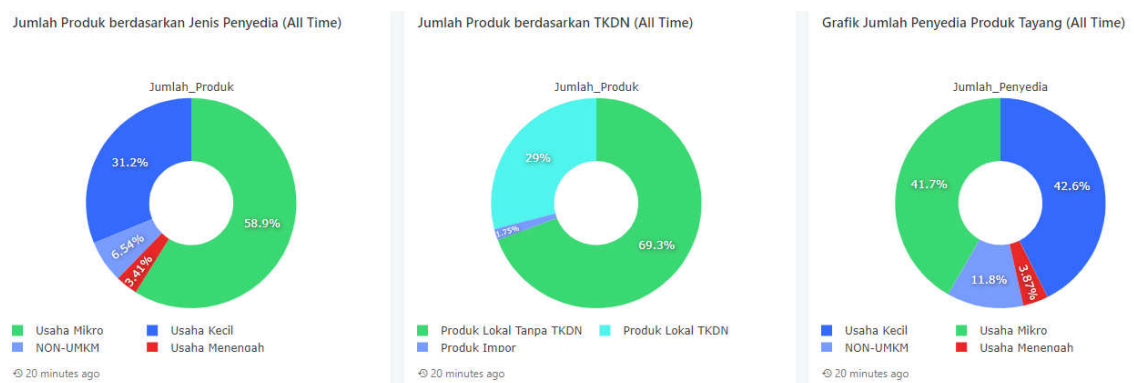
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai pelaku pengadaan dan lembaga pelayanan publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan, memberikan, dan memfasilitasi penyedia terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang mulai menerapkan E-Katalog Lokal secara efektif sebagai komponen dari kebijakan pengadaan barang/jasa elektronik sejak diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kabupaten Semarang. Isi regulasi ini menekankan:

1. Percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM pada E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.

2. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode *e-purchasing* yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan serta harga yang tercantum dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* khususnya pengadaan makan minum rapat dan alat tulis kantor dengan nilai transaksi di atas Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang yang telah tayang dalam E- Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.
4. Meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia dalam belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* baik dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang.

Gambar 1. 5

Jumlah Produk Berdasarkan Jasa Penyedia, TKDN, dan Penyedia Produk Tayang
Kabupaten Semarang per Mei 2024



Sumber : Website Resmi E-Katalog

Tabel 1. 1

Jumlah Produk Tayang Berdasarkan Jenis Katalog dan Jenis Penyedia Produk

Tayang Kabupaten Semarang per Mei 2024

Katalog Lokal	Usaha Kecil	Usaha Mikro	Usaha Menengah	Non UMKM	Total Produk
Produk Tayang	4.066	7.672	445	853	13.036
Penyedia Produk Tayang	242	237	22	67	568

Sumber : Website Resmi E-Katalog

Jumlah produk tayang E-Katalog lokal di Indonesia per Mei 2024 mencapai 4.888.434,00 salah satunya adalah Kabupaten Semarang mencapai 13.036 unit produk tayang, dengan jenis penyedia E-katalog ini diisi oleh UMKM Kecil, UMKM menengah, UMKM mikro, dan non UMKM.

Tabel 1. 2

Peringkat Transaksi KLPD (Mei 2024)

No	Instansi	Jumlah Transaksi Produk	Jumlah Transaksi Paket	Nominal Transaksi Paket
1.	Kab. Semarang	6.252	1.392	226.477.230.102,17
2.	Kab. Temanggung	69	10	434.983.000,00
3.	Kab. Grobogan	45	26	1.656.302.380,00
4.	Kab. Demak	24	15	313.547.800,00
5.	Kab. Magelang	12	5	306.390.250,00
6.	Kab. Boyolali	11	6	247.582.700,00
7.	Kab. Kendal	5	6	116.000.000,00

Sumber : Websitte *E-Catalogue*

Menurut data di Websitte *E-Catalogue* dan informasi dari Diskominfo Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang merupakan salah satu instansi yang meraih peringkat transaksi KLPD e-katalog dengan urutan ke 1 dari 7 Kabupaten perbatasan seperti Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Dengan jumlah 6.252 transaksi, dan jumlah transaksi senilai 226.477.230.102,17.

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi kegiatan pengadaan barang/jasa, LPSE Kabupaten Semarang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pengadaan berjalan baik. Se jauh proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang masih ditemukan berberapa permasalahan, salah satunya adalah permasalahan Sumber Daya Manusia dalam proses pengadaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/00500/2024 Tentang Optimalisasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E-Purchasing Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 a) yaitu mengoptimalkan peran PNS setiap Perangkat Daerah yang memiliki sertifikasi kompetensi Pejabat Pengadaan dan/atau Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level 1 sebagai Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kewenangan pejabat pengadaan untuk seluruh metode pemilihan dengan nilai pagu di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada setiap Perangkat Daerah. b) mengoptimalkan peran pengelola PBJ bagi perangkat daerah yang tidak memiliki personel untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan. Dibuktikan

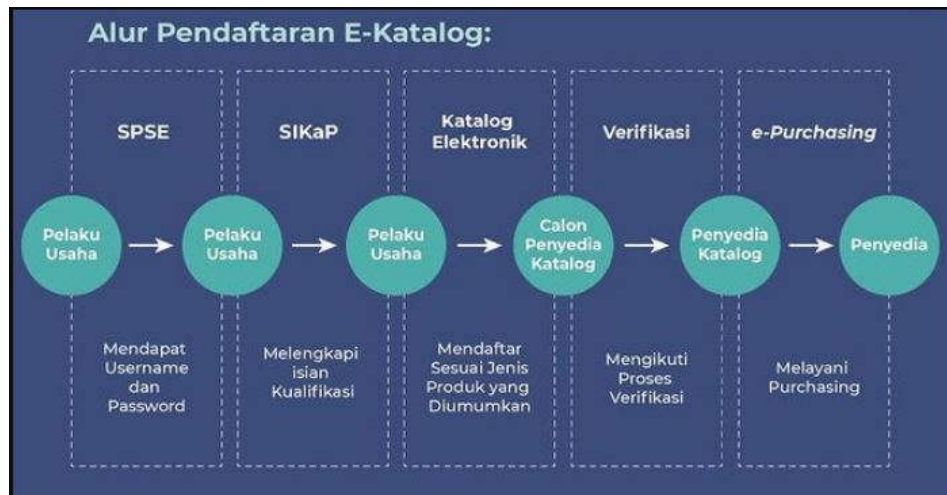
dengan Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 027/PBJ/020/1/2024 tentang Daftar Nama Personil UKPBJ sebagai Pejabat Pengadaan di OPD Tahun Anggaran 2024, dimana tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai personil UKPBJ yang memenuhi persyaratan dengan tidak memiliki sertifikasi kompetensi Pejabat Pengadaan dan/atau Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level 1 sebagai Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses pengadaan barang/jasa bersifat krusial dengan tingkat pekerjaan yang tinggi, sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dalam pelaksanaannya, dari 46 Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, hanya 9 OPD yang mempunyai personil UKPBJ memenuhi persyaratan, sehingga 37 OPD lainnya tidak memiliki Pejabat Pengadaan (PA), hal ini menunjukkan kurangnya personil pengadaan dan membuat personil Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang ditunjuk menjadi PA, sehingga memiliki beban ganda yang membuat pekerjaan tidak maksimal.

Permasalahan serupa dialami di Kabupaten Seluma dalam penelitian Nofolijan Hendrawan (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Seluma" yang diketahui bahwa LPSE Kabupaten Seluma mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama personel bidang komputer atau teknik informasi dan komunikasi yang kurang memadai sehingga sangat mempengaruhi sistem kerja LPSE. (Hendrawan, 2023).

Gambar 1. 6

Alur Pendaftaran E-katalog



Sumber : Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP

Permasalahan lain yaitu rumitnya mekanisme pengadaan bagi penyedia/pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Menurut Direktorat Pengembangan Sistem Katalog LKPP, Panduan Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha memiliki akun SPSE dengan mendaftar melalui Website LPSE Pemerintah Daerah dan mengisi serta melengkapi informasi kualifikasi penyedia pada aplikasi SIKaP.
2. Pengumuman pencantuman barang/jasa di <https://e-katalog.lkpp.go.id>, menu “pengumuman” pencantum barang/jasa yang dikelola oleh berbagai pengelola (Lokal). Jika produk yang ingin didaftarkan belum tersedia, maka penyedia belum mendaftarkan produknya

3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran pada Katalog Elektronik dengan download dokumen pengumuman untuk mencantumkan barang atau jasa yang tersedia pada detail pengumuman etalase produk.
4. Menyiapkan dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia dan produk, dan siapkan foto produk yang akan ditayangkan. Apabila sesuai dengan persyaratan maka diverifikasi oleh sistem secara otomatis dan tayang pada katalog elektronik.
5. Jika produk telah tayang, maka penyedia bisa melayani purchasing.

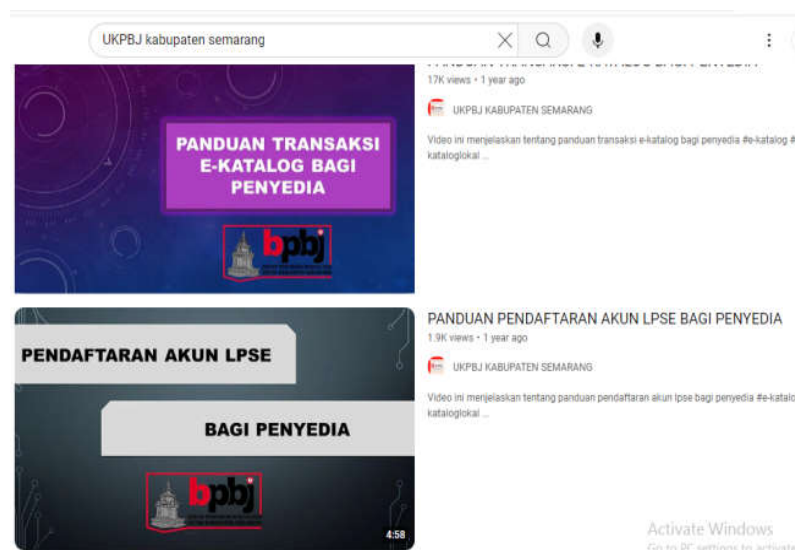
Sumber daya penyedia yang lemah khususnya penyedia/pelaku UMKM juga menjadi permasalahan dalam implemementasi kebijakan . Berdasarkan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/00500/2024 Tentang Optimalisasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E-Purchasing Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 7 menyebutkan optimalimalisasi purchasing dengan melaksanakan belanja khususnya pengadaan makan minum, alat tulis kantor, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dengan transaksi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang yang telah tayang dalam E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang. Banyak penyedia belum paham terkait kebijakan baru ini dan sering kali dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang mengakibatkan banyak penyedia tidak memenuhi standar operasional yang diharapkan. Hal ini didukung dengan salah satu pernyataan dari pelaku usaha/penyedia yang ditemui penulis pada saat melakukan pra wawancara di LPSE Kabupaten Semarang.

“Pengadaan elektronik ini menurut saya ribet apalagi untuk penyedia UMKM yang menjual catering makanan, biasanya secara konvensional tapi ini harus daftar dulu melalui aplikasi, dan ini menurut saya ribet yang ga paham teknologi internet” (Wawancara, 22 Mei 2024).

Persoalan mengenai ketidakpahaman penyedia ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Semarang. Sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali pada awal pelaksanaan kebijakan dan penyebarluasan informasi hanya sebatas website, dan media sosial tertentu saja.

Gambar 1. 7

Media Sosialisasi E-Katalog di Kabupaten Semarang



Sumber : UKPBJ Kabupaten Semarang

Permasalahan serupa dialami di Provinsi Gorontalo dalam penelitian Richie Z. Abdullah (2024) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik di Provinsi Gorontalo” yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan secara elektronik belum sepenuhnya efektif, terdapat aspek tertentu yang mempengaruhi efektivitas

implementasi tersebut yaitu pemahaman pelaku pengadaan dalam penerapan pembelian secara elektronik melalui toko daring masih terbatas. (Abdullah, 2024).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan e-Katalog telah diimplementasikan dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga dari latar belakang belakang permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Implementasi Kebijakan E-Katalog sebagai wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang.”**

1.3 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sumberdaya pelaksana dalam hal ini personel UKPBJ yang memenuhi persyaratan memiliki sertifikasi kompetensi Pejabat Pengadaan dan/atau Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level 1 yang membuat personil Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang ditunjuk menjadi PA, dan memiliki beban ganda yang membuat pekerjaan tidak maksimal.
2. Rumitnya mekanisme pengadaan dan pemahaman penyedia terkait alur operasional pengadaan barang/jasa elektronik melalui E-katalog yang masih terbatas dan penyedia sering kali dinilai kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
3. Sosialisasi terkait implementasi e-katalog masih masif, dan belum dilaksanakan secara berkala.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan E-Katalog di Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan E-Katalog di Kabupaten Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan merujuk pada permasalahan yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan E-Katalog di Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan E-Katalog di Kabupaten Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat dalam perkembangan kebijakan publik Pemerintah dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik dan dapat memberikan gambaran khususnya terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, memperdalam wawasan, dan meningkatkan pemahaman mengenai

pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Semarang.

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan secara tertulis mengenai e-katalog sebagai wujud Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Semarang
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, penelitian ini diharapkan dapat melakukan pertimbangan atas uraian implementasi dan faktor-faktor implementasi sebagai landasan untuk perbaikan guna meningkatkan pelaksanaan E-Katalog sebagai bentuk pengadaan barang/jasa.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur yang berisi kumpulan konsep teoritis yang bersifat abstrak dari tokoh-tokoh tertentu. Hal ini mencakup beberapa konsep atau model terkait dengan suatu fenomena, yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam merancang penelitian yang akan diinvestigasi. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar utama yang membimbing peneliti dalam menyusun jawaban terhadap fenomena tertentu secara terstruktur dan bertanggung jawab.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3Tabel Penelitian Terdahulu

NO (1)	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul (2)	Tujuan Penelitian (3)	Metode Penelitian (4)	Hasil Peneltian (5)
1.	Meilianda, E., dkk. (2021). Judul : Implementasi Kebijakan pengadaan Barang/Jasa tentang Program Bela Pengadaan	Menganalisis implementasi kebijakan dari keputusan pengadaan dan mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan di Kantor Wilayag BPN Provinsi Sumatera Utara.	Kualitatif	PP menganggap Program Bela Pengadaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara berhasil. SDM yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan komunikasi yang efektif antara pejabat pengadaan dan stakeholder terkait adalah semua elemen yang mendukung keberhasilan ini. Selain itu, komitmen tinggi dari pelaksana dalam menjalankan tugasnya serta kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh LKPP juga menjadi faktor pendukung. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti minimnya partisipasi penyedia yang menyebabkan terbatasnya jenis produk, serta pemesanan konsumsi rapat yang sering dilakukan secara mendadak.
2.	Siallagan, R. Bagus, I. Dkk (2022) Judul : Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E- Procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Evaluasi pelaksanaan e- procurement oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan e-procurement oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mematuhi prinsip-prinsip pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan sehat, dan keadilan tanpa diskriminasi. Pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran adalah semua bagian dari prosesnya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Diani, F., Arif, F. (2022). Judul : Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah.	Menganalisis implelementasi E-Katalog E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Wali Kota Medan untuk mendorong UMKM bergabung dalam e-katalog telah dilaksanakan, meskipun belum berjalan secara maksimal. Kendala urama yang dihadapi meliputi pencairan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa UMKM di wilayah tersebut masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan berinovasi sesuai perkembangan zaman.
4.	Ramadannisa, C. A. (2023). Judul : Impelementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembaran untuk meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menganalisis tentang penyelenggaraan Kabupaten Jembaran Kebijakan Pemerintah dalam Menindaklanjuti kebijakan Presiden melalui Inpres tentang P3DN dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.	Kualitatif	Penelitian menunjukkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Jembrana berhasil mendorong UMKM untuk lebih terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog lokal. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM dan koperasi. Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Inpres.
5.	Hendrawan, N. Dkk (2023). Judul : Implementasi Kebijakan Layanan	Menganalisis implementasi kebijakan layanan pengadaan secara	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan LPSE sudah termasuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran, akan tetapi pada setiap program dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Seluma	elektronik di Kabupaten Seluma.		kegiatan terjadi kekurangan pada anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara maksimal.
6.	Spacek., D. And Spackova., Z. (2023). Judul : <i>Issues of e-government services quality in the digital-by-default era – the case of the national e-procurement platform in Czechia</i>	Menganalisis layanan <i>e-Government</i> dan pengadaan elektronik dan menganalisis konteks studi dan strategi pengadaan barang dan jasa di Ceko dan persepsi pegawai administrasi terhadap Pengembangan Narodní elektronický nástro (NEN).	Kuantitatif dengan pendekatan dua survei kuesiner	Penelitian ilmiah ini membahas mengenai kualitas e-procurement, faktor penting dalam membahas keberhasilan proyek e-procurement, kualitas layanan yang mengasumsikan bahwa kepuasan pengguna layanan elektronik ditentukan oleh persepsi mereka terhadap kualitas, literatur e Government yang diadaptasi pada e-procurement dan menggunakannya untuk evaluasi kualitas sistem e-procurement yang dipilih
7.	Widiyanti, N. M., Putu, I.A. (2023). Judul : Impelementas i Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng.	Menganalisis implementasi kebijakan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa terhadap UMKM.	Kualitatif	Menunjukkan bahwa kebijakan e-katalog lokal telah diterapkan dengan baik untuk pengadaan barang dan jasa bagi UMKM lokal di Kabupaten Buleleng. Penerapan kebijakan ini menciptakan sistem pengadaan yang akuntabel dan memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyediaan barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti rendahnya pemahaman UMKM terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam e-katalog, keterbatasan modal yang menghambat pemenuhan persyaratan teknologi dan infrastruktur, serta ketidakstabilan kebijakan akibat perubahan regulasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Prikustiawan, A., Priyanto. (2023). Judul : Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya	melakukan analisis terhadap kebijakan E-Katalog Lokal yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa bagi UMKM.	Kualitatif	Kebijakan E-Katalog Lokal yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pengadaan barang dan jasa bagi UMKM memenuhi standar implementasi kebijakan publik. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya 15.081 transaksi Peken dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 7,5 miliar pada September 2022. Penerapan kebijakan ini memberikan berbagai dampak positif, di antaranya: (1) Efisiensi anggaran karena keberadaan admin yang mempermudah pengelolaan; (2) Proses pengadaan menjadi lebih cepat; (3) Akses informasi terkait pengadaan melalui E-Katalog semakin mudah; (4) Adanya program sosialisasi dari pemerintah mengenai mekanisme pengadaan melalui E-Katalog; serta (5) Peningkatan daya saing UMKM lokal dengan memperluas akses pasar ke sektor pemerintah.
9.	Setiawan, I., Rosmajudian, A., Hidayat, F. (2024). Judul : Impelementasi Kebijakan Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran	mengevaluasi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan toko daring dan katalog elektronik telah membantu organisasi berkomunikasi dengan lebih efektif dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, ada beberapa masalah yang masih timbul, seperti bahwa sebagian penyedia barang dan jasa mungkin tidak memahami mekanisme pengadaan melalui katalog elektronik, dan bahwa berbagai pihak perlu berubah dan belajar lebih banyak lagi seiring waktu.
10.	Abdullah, R., Lahaning, H, Rusmulyadi. (2024).	Menganalisis efektivitas hukum pengadaan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan <i>E-purchasing</i> di Provinsi Gorontalo belum optimal, terkendala hambatan implementasi dan potensi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Judul : Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) di Provinsi Gorontalo	barang/jasa melalui <i>E-Purchasing</i> di Provinsi Gorontalo		kecurangan. Kurangnya kajian mengenai efektivitas pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> menjadi isu. Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual mengungkap bahwa <i>e-purchasing</i> di provinsi tersebut belum sepenuhnya efektif. Implikasinya mencakup potensi pengaturan harga, suap, transaksi fiktif, mal administrasi, dan inefisiensi. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam <i>e-purchasing</i> pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo, seperti potensi pengaturan harga oleh PPK dan penyedia, kemungkinan terjadinya suap dan gratifikasi, harga yang terlalu tinggi, serta pemborosan dan ketidakefisienan dalam proses pengadaan.

Sumber : Analisis Penulis dari Berbagai Sumber (2024)

Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai referensi yang dapat ditarik kesimpulan dari beberapa jurnal nasional dan internasional, dan memberikan wawasan mendalam serta perpektif terkait arah dari penulisan ini. Peneliti telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan topik penulisan implementasi kebijakan yang fokusnya pada E-Katalog di Kabupaten Semarang. Beberapa penelitian tersebut dipilih sebagai bahan rujukan karena kesesuaian isi yang erat dengan fokus yang sedang diteliti. Berikut beberapa relevansi dari penelitian terdahulu terhadap penelitian ini.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ellen Meilinda, Siti Mardiana, dan Adam (2021), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan”. Penelitian oleh Indra Setiawan,

Arifah Rosmajudia, Agus Fatah Hidayat (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Unite Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pangandaran. Penelitian oleh Meilinda membahas tentang implementasi keputusan kepala LKPP Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Penelitian oleh Setiwan membahas tentang pelaksanaan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2021, dengan mengadaptasi model teori dari Edward III. Yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan implementasi sudah dilaksanakan dengan baik, dan dapat dideskripsikan berhasil. Namun, hambatan tetap ada karena kurangnya penyedia yang berpartisipasi dalam platform bela pengadaan, yang mengakibatkan kurangnya pilihan produk. kurangnya pemahaman proses pelaksanaan implementasi dan upaya sosialisasi serta pembinaan. Selain itu, masih ada hambatan dalam pemesanan konsumsi rapat atau acara besar, terutama yang dilakukan secara dadakan.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Rimbun Siallagan, Ida Bagus Made Agung, dan Musmuliadi (2022) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat” dan Nofolijan Hendrawan, Alexander, dan Henny Aprianty (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Seluma”, membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasas secara elektronik (*e-procurement*) dengan indikator sumber daya

manusia, komunikasi, tujuan, lingkungan, dan komunikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Made Agung menunjukkan bahwa sumber daya manusia (pegawai) di BLPBJ Kabupaten Kutai Barat berperan dalam meningkatkan kesiapan dan kualitas karakter dalam menjalankan layanan pengadaan secara elektronik. Proses tender menunjukkan persaingan yang sehat, namun pada mekanisme non-tender masih terdapat kurangnya transparansi antara panitia pelaksana dan kontraktor, khususnya dalam Pengadaan Langsung (PL). Selain itu, ditemukan indikasi adanya penunjukan langsung kepada kontraktor tertentu, yang mengisyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menangani Pengadaan Langsung (PL) masih belum optimal karena kurangnya publikasi terkait pemenang pengadaan langsung. Penelitian Nofolian menunjukan kurangnya personil LPSE dan kurangnya sarana prasarana yang sangat mempengaruhi kinerja LPSE sebagai fasilitator pengadaan barang/jasa. Relevansi anatara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis yaitu adanya faktor-faktor yang akan ditulis yaitu kesamaan teori yang digunakan. perbedaannya adalah pada lokus penelitiannya, dimana penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sedangkan Penulis di Kabupaten Semarang.

Penelitian dari David Spacek, Zuzana Spackova pada tahun 2023 dalam *Journal of Public Procurement*. Penelitian ini berfokus pada persepsi pegawai administrasi publik terhadap kualitas *narodní elektronický nástroj* (NEN) atau alat pengadaan elektronik nasional Ceko yang wajib mereka gunakan. Penelitian ilmiah ini membahas mengenai kualitas e-procurement, faktor penting dalam membahas keberhasilan proyek e-procurement, kualitas layanan yang

mengasumsikan bahwa kepuasan pengguna layanan elektronik ditentukan oleh persepsi mereka terhadap kualitas, literatur e-Government yang diadaptasi pada e-procurement dan menggunakannya untuk evaluasi kualitas sistem e-procurement yang dipilih.

Penelitian lain oleh Fitri Diani, Fauzi Arif Lubis (2022), dengan judul “Analisi Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah”, Penelitian oleh Ni Made Indry Midiyanti, Ayu Putu Sri Widnyani (2023), dengan judul “Implementasi Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng”, Penelitian oleh Cantika Amalia Ramadhannisa (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembaran untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Penelitian oleh Anggi Prikustiawan, Priyanto (2023), dengan judul “Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya”. Dalam beberapa penelitian tersebut membahas peran pengadaan barang/jasa dalam pengembangan UMKM, dampak positif dan negatif kebijakan e-katalog bagi UMKM seperti berkontribusi pada daya tahan UMKM dan membantu meningkatkan stabilitas serta pertumbuhan UMKM, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa bagi UMKM dari berbagai indikator salahsatunya dilihat dari indikator teori Van metern & Van Horn yaitu standar dan sasaran, implementasi kebijakan, hubungan antar organisasi,

karakteristik agen pelaksana, disposisi, lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, penelitian oleh Richie Z. Abdullah, Hijrah Lahaling, dan Rusmulyadi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo yang membahas tentang proses pelaksanaan e-purchasing yang belum efektif. Implikasinya mencakup potensi pengaturan harga, suap, transaksi fiktif, mal administrasi, dan inefisiensi. Penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan dalam e-purchasing pengadaan barang dan jasa di Provinsi Gorontalo, termasuk potensi pengaturan harga antara PPK dan penyedia, kemungkinan suap dan gratifikasi, transaksi fiktif, maladministrasi akibat tidak dilakukannya negosiasi, kelalaian dalam pemeriksaan spesifikasi barang, harga yang terlalu tinggi, serta adanya pemborosan dan ketidakefisienan dalam proses pengadaan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti memiliki relevansi yaitu membahas tentang implementasi kebijakan e-katalog dengan menggunakan teori dan analisis yang sama, yang akan menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu ada pada fokus dan lokus yang berbeda yaitu Kabupaten Semarang yang berfokus menganalisis implementasi kebijakan e-katalog serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Peneliti menghadapi kesulitan dalam mencari penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal internasional yang berfokus pada e-katalog dalam pengadaan barang/jasa elektronik.

1.6.2 Administrasi Publik

Dunsire dalam (Keban, 2014:3) mendefinisikan administrasi sebagai tindakan pengaturan, pengawasan, pelaksanaan, pemberian arahan, pembuatan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kebijakan, pembuatan keputusan, dan presentasi pertimbangan kebijakan. Administrasi juga termasuk kegiatan individu dan kelompok dalam menciptakan barang dan jasa publik, serta sebagai elemen penting dalam bidang akademik.

Menurut Hardiansyah dalam (Ardani, 2019:25), administrasi terdiri dari serangkaian tindakan seperti merumuskan kebijakan, merencanakan, memutuskan, mengorganisasi, memimpin, mengelola, membimbing, mengawasi, mengendalikan, dan melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan lainnya.

Menurut Rondinelli dalam (Keban, 2014:16) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam administrasi publik harus difokuskan pada pelayanan masyarakat dengan tujuan mencapai pemerintahan yang demokratis. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus melakukan inovasi dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, memanfaatkan teknologi, memperkuat institusi publik, mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan kapasitas, mendesentralisasi pemberian pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta. Menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhart yang dikutip dalam (Keban 2014:4), administrasi publik memiliki peran dalam merancang kebijakan dan program yang efisien dan adil secara sosial dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan negara

Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014:4) menjelaskan bahwa administrasi Publik merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengkoordinasian pegawai publik dalam melakukan formulasi, implementasi, serta pengelolaan suatu keputusan publik dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. Nicholas Hendy dalam (Keban, 2014) menjelaskan ruang lingkup administrasi publik yang dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Organisasi Publik: mencakup berbagai model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik: mencakup prinsip dan sistem manajemen, pengelolaan anggaran publik, manajemen sumber daya manusia, evaluasi program dan produktivitas, dan privatisasi.
3. Implementasi: mencakup cara kebijakan publik diterapkan, privatisasi, koordinasi antar pemerintah, dan etika birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran mengelola sumber daya dalam proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan pengelolaan keputusan-keputusan terkait kebijakan publik, yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik berkaitan dengan implementasi kebijakan e-Katalog, berkaitan dengan pendekatan terhadap kebijakan publik serta implementasinya.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah sebuah konsep yang menjabarkan sesuatu dan diterapkan oleh para ahli dalam menjelaskan sebuah kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk melakukan analisis sebuah peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut Nicholas Henry dalam (Rachmat. I, 2023:5) terjadi pergeseran dalam paradigma administrasi negara yang terbagi menjadi enam, yaitu sebagai berikut :

Paradigma I (1900-1926) dalam perkembangan administrasi publik, yang dikenal sebagai Dikotomi Politik dan Administrasi, diperkenalkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Mereka mengusulkan bahwa politik seharusnya berfokus pada pembuatan kebijakan yang menguntungkan rakyat, sementara administrasi harus mengutamakan implementasi kebijakan tersebut. Pemisahan ini tercermin dalam struktur lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakannya. Paradigma ini menekankan pentingnya transparansi dalam nilai-nilai administrasi untuk memastikan efektivitas birokrasi pemerintah, meskipun terkadang fokusnya dapat menjadi kabur.

Paradigma II (1927-1937) yang dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Administrasi, Willoughby, Gullick, dan Urwick memainkan peran kunci dalam mengubah fokus administrasi publik menjadi serangkaian prinsip administratif. Prinsip ini dikenal dengan sebutan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*), dan aplikasinya mencakup berbagai bidang. Karena bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai konteks,

paradigma ini memberikan dampak yang lebih tegas terhadap lokus administrasi yang mereka tekankan, berbeda dengan paradigma sebelumnya.

Paradigma III (1950-1970) yang dikenal sebagai Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Banyak ahli yang mulai mengajukan pertanyaan kritis tentang hubungan antara administrasi dan politik. Mereka secara tajam mengkritik prinsip-prinsip administrasi yang dianggap tidak konsisten dan bahkan dianggap sebagai bidang bebas nilai, namun ahli-ahli paradigma ini menyoroti bahwa nilai-nilai tertentu masih mempengaruhi praktik administratif. Akibat adanya pandangan ini, muncul paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Paradigma ini, memiliki fokus utama birokrasi pemerintahan, sementara paradigma sebelumnya yang kabur terkait dengan prinsip-prinsip administrasi yang beradab. Paradigma ini memunculkan krisis identitas dalam administrasi publik, karena pengaruh yang signifikan dari ilmu politik terhadap praktik kepatuhan dalam dunia administrasi publik.

Paradigma IV (1956-1970) dikenal sebagai Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Pada paradigma ini terjadi pengembangan prinsip-prinsip manajemen yang lebih ilmiah dan lebih berkualitas. Paradigma ini menitikberatkan pada manajemen yang didasarkan pada pendekatan ilmiah, penerapan teknologi modern, analisis perilaku organisasi, penggunaan Teknik kuantitatif, dan analisis sistem. Periode ini, terdapat dua tuntutan perubahan yang muncul. Pertama, paradigma ini memfokuskan diri pada pengembangan disiplin administrasi murni yang didukung oleh pemahaman psikologi sosial. Kedua, paradigma ini menitikberatkan pada kebijakan publik. Semua fokus yang ada

dalam paradigma ini dapat diterapkan secara luas, sehingga mengakibatkan kaburnya lokus administrasi dalam paradigma ini.

Paradigma V (1970-sekarang) yang dikenal Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, yang telah mengukuhkan fokus dan lokus yang jelas dalam bidang administrasi publik. Paradigma ini menempatkan perhatian utama pada pengembangan kebijakan publik, konsep manajemen, dan konsep organisasi sebagai pusat perhatian. Lokus paradigma ini adalah kepentingan dan isu-isu publik yang mempengaruhi administrasi publik secara langsung. Paradigma administrasi publik mengalami perkembangan dari pergeseran paradigma pertama sampai kelima hingga berkembang pada tahap *New Public Service* (NPS) yang mana model yang sesuai sebagai salah satu landasan dalam penelitian ini yang mana berfokus dalam inovasi pelayanan publik. Sebagaimana yang diungkapkan G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2014:37), bahwa *New Public Service* (NPS) memiliki cakupan yaitu salah satunya inovasi yang berorientasikan hasil pada penyelenggaraan administrasi publik.

Paradigma *Good Governance* (1990-sekarang) menekankan bahwa fokus pada kebutuhan masyarakat adalah esensi dari tata Kelola yang efektif dan adil. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan sistem birokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi aktif masyarakat, kepatuhan pada norma hukum, transparansi, responsivitas, harmoni melalui kesepakatan bersama, efisiensi, akuntabilitas, keadilan, visi strategis, dan pendorong keterbukaan.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Budi Winarno (2014:36), istilah "kebijakan" atau "*policy*" mengacu pada tindakan yang diambil oleh seorang individu (seperti pejabat), kelompok, atau lembaga pemerintah dalam suatu area atau bidang tertentu. Definisi ini dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi kurang memadai dalam konteks akademik dan sistematis, terutama dalam analisis kebijakan publik. Karena itu, dibutuhkan penetapan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih jelas dan tepat.

Menurut Nugroho dalam (Wahab, 2012:4) Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, kebijakan publik menjabarkan tentang tindakan daripada mengatakan apa yang ingin dilakukan pemerintah dalam kata lain yaitu pemangku kepentingan. Sebuah keputusan pemerintah untuk bisa melakukan atau tidak kebijakan publik karena memiliki efek yang sama dengan keputusan pemerintah lainnya.

Frederickson dan Hart dalam (Tangkilisan, 2013:19) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada serta mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai

sasaran tertentu dalam rangka mengatasi masalah public atau permasalahan yang berkembang di masyarakat. kebijakan pelaksanaan e-katalog di Kabupaten Semarang adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk pelaksanaan proses pengadaan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Udoji dalam (Wahab, 2009:59) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan bisa lebih penting dibandingkan dengan perumusan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi sekadar rencana atau dokumen tanpa makna jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang membutuhkan langkah-langkah sistematis, termasuk pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan, sehingga kebijakan dapat benar-benar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Gaffar dalam (Wahab, 2009:59), Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan untuk mengatasi suatu masalah, tahap implementasi dimulai dan tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat menghasilkan hasil yang diharapkan, serangkaian tindakan yang disebut implementasi dilakukan.

Pada dasarnya, Persiapan peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari adanya kebijakan adalah bagian dari kebijakan tersebut. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan, termasuk fasilitas terkait sarana dan prasarana, SDM, serta aktor yang bertanggung jawab

atas pelaksanaannya, dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara langsung pada masyarakat.

Menurut Grindle dalam (Wahab, 2009:59), implementasi kebijakan tidak hanya tentang cara keputusan politik diintegrasikan ke dalam prosedur birokrasi. Ini lebih tentang bagaimana pengendalian konflik, merencanakan keputusan, dan yang mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan.

Wahab (2009:59), menyatakan implementasi kebijakan adalah bagian krusial dalam keseluruhan proses kebijakan. Sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik secara konseptual, dirumuskan secara demokratis, serta melibatkan para pemangku kepentingan akan mencapai hasil yang optimal jika diterapkan dengan baik dan melalui prosedur yang tepat.

Menurut Sutarno Eko (2009:93), Fase implementasi kebijakan adalah saat para pelaksana memasukkan kebijakan ke dalam program dan kegiatan nyata. Proses ini melibatkan pengaturan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Menurut Riant Nugroho (2014:686-668), Implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan kebijakan oleh aparat pemerintah yang melibatkan berbagai tahap dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi ini mencakup bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan dan bagaimana pelaksanaannya. Untuk melihat dimensi keberjalanan di lapangan didasarkan sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan menekankan bahwa implementasi kebijakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi,

2. Ketepatan pelaksana menekankan bahwa implementasi kebijakan harus dijalankan oleh aktor atau institusi yang tepat,
3. Ketepatan target menekankan bahwa implementasi kebijakan harus menasar kelompok sasaran yang tepat dan penerima manfaat,
4. Ketepatan lingkungan menekankan bahwa pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan, dan
5. Ketepatan proses merujuk pada pentingnya memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses implementasi kebijakan dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur.

Dari beberapa definisi di atas, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah direncanakan dalam bentuk program oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk mencapai berbagai tujuan yang telah dirumuskan untuk dapat diselenggarakan. Implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan elektronik barang/jasa di Kabupaten Semarang adalah serangkaian tindakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa elektronik yang efektif dan efisien di lingkup pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan teori Riant Nugroho, di mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima dimensi utama yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu ketepatan kebijakan,

ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

1.5.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, keberhasilan tidak hanya bergantung pada mutu kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bisa bertindak sebagai pendorong yang membantu memperkuat proses implementasi dan penghambat yang dapat menurunkan efektivitas keberhasilan kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno: 2014:65), terdiri atas enam faktor yang berkaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya kebijakan.
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.
4. Karakteristik pelaksana kebijakan.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.
6. Disposisi pelaksana.

Model Merille S.Grindle dalam Tahhir (2014:74), implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan menurut Grindle yaitu :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Tingkat perubahan yang diinginkan,
4. Posisi pembuat kebijakan,
5. Siapa yang akan melaksanakan program,

6. Sumber daya yang dialokasikan.

Konteks kebijakan yang mempengaruhi implementasi:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan pemimpin
3. Kepatuhan dan responsivitas pelaksana.

Anderson dalam (Tahir 2014:56-57) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, sifat dari proses administrasi, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, serta dampak atau efek yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut.

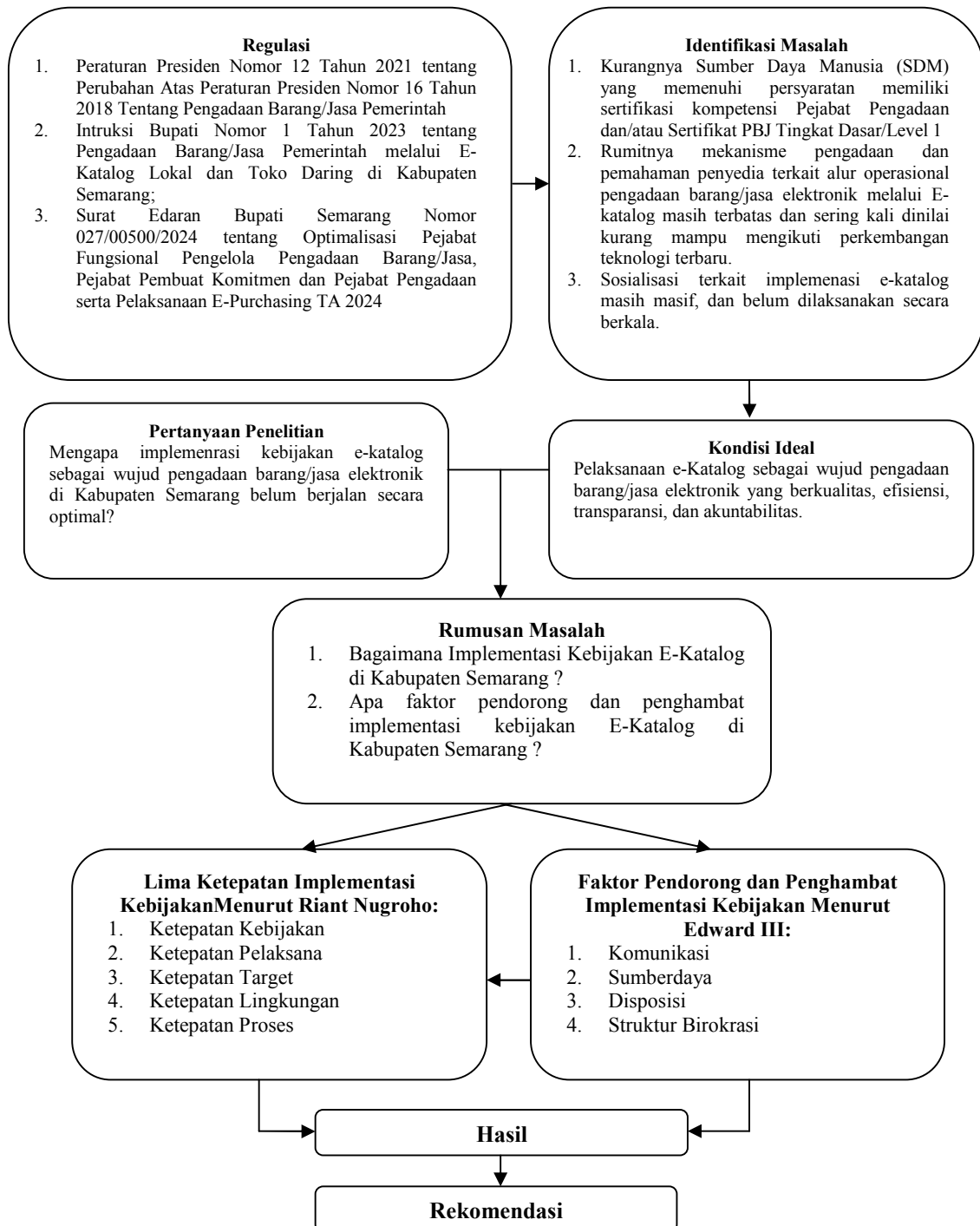
Model George C. Edwards III dalam (Tahir 2014: 61-62), mempertimbangkan empat faktor yang dapat mendorong dan menghambat implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, implementasi akan lebih efektif jika informasi yang disampaikan jelas dan tepat.
2. Sumber daya, seperti tersedianya tenaga kerja, dana, dan sarana.
3. Disposisi atau Sikap pelaksana, seperti dukungan dan komitmen agen pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi yang mendorong atau menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Guna menganalisis faktor pendorong dan penghambat Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang, penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.6.6 Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1. 4Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2025

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang melibatkan proses pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan seperti penyusunan katalog elektronik, pengajuan dan pemilihan penyedia, penawaran, pembayaran, pemilihan pemenang kontrak melalui platform digital yang telah ditetapkan, hingga evaluasi kualitas barang/jasa yang diterima. E-katalog adalah sistem yang menyajikan informasi lengkap tentang barang/jasa yang tersedia, termasuk harga, spesifikasi, dan penyedia barang/jasa. Proses pengadaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa melalui e-katalog lokal yang lebih luas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang. Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa fenomena yang dapat dilihat, yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dilihat dari seberapa jauh pelaksanaan kebijakan e-katalog dapat memecahkan masalah tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pemecahan masalah kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- b. Relevansi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.

- c. Tujuan implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- d. Keterukuran hasil dari penerapan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana dapat dilihat dari:

- a. Ketepatan aktor/lembaga pelaksana kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- b. Kesiapan pelaksana dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- c. Komitmen pelaksana dan penyedia dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dapat dilihat dari:

- a. Ketepatan kelompok sasaran implementasi kebijakan e-katalog dilihat dari kesesuaian sasaran yang telah direncanakan.
- b. Kesiapan kelompok sasaran implementasi kebijakan e-katalog dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi.
- c. Kondisi kebijakan implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dapat dilihat dari:

- a. Interaksi lingkungan intrnal seperti lembaga pembuat kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten Semarang.
- b. Lingkungan eksternal seperti interaksi masyarakat dan penyedia e-katalog lokal di di Kabupaten Semarang

5. Ketepatan proses

Ketepatan proses dalam dilihat dari:

- a. Proses pelaksanaan implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang
- b. Penerimaan penyedia barang/jasa e-katalog terhadap proses pengadaan secara elektronik di Kabupaten Semarang.
- c. Efisiensi prosedur pelaksanaan e-Katalog di Kabupaten Semarang
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-katalog di Kabupaten Semarang

1.7.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan E-Katalog Sebagai wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Adapun fenomena yang akan diteliti yaitu:

- a. Metode yang digunakan dalam mengkomunikasikan kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- b. Kejelasan informasi yang disampaikan terkait kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik.
- c. Konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik.
- d. Menganalisis interaksi antar aktor (kerja sama, dukungan, tindakan, pemutus hubungan) proses implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang.

2. Sumber daya

Adapun fenomena yang akan diteliti yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- b. Ketersediaan Anggaran e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- c. ketersediaan infrastruktur yang dimiliki proses implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang.

3. Disposisi

Adapun fenomena yang akan diteliti yaitu:

- a. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang

- b. Respon pelaksana dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang
 - c. Menganalisis instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalankan implementasi kebijakan e-katalog.
4. Struktur birokrasi

Adapun fenomena yang akan diteliti yaitu:

- a. Prosedur dan komunikasi yang terstruktur dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.
- b. Proses dan tanggung jawab yang terdefinisi dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang.

1.8 Argumen Penelitian

Argumen penelitian merupakan pernyataan berbasis bukti yang dirancang untuk memberikan penjelasan rasional terhadap fenomena yang diteliti, sekaligus memengaruhi pembaca agar memahami pentingnya isu yang dibahas. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan e-katalog sebagai bentuk pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di Kabupaten Semarang. E-katalog dihadirkan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik

serta meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Data menunjukkan bahwa jumlah transaksi e-katalog di Kabupaten Semarang telah mencapai tingkat yang signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah perbatasan lainnya. Hal ini menunjukkan potensi keberhasilan implementasi kebijakan e-katalog di wilayah ini. Namun demikian, di balik capaian tersebut, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi, seperti kesiapan dan ketidakmerataan Pejabat Pengadaan di OPD, Prosedur pelaksanaan yang dinilai rumit sehingga kurangnya pemahaman penyedia, dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang berdasarkan lima dimensi ketepatan menurut Riant Nugroho, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan menggunakan teori dari G. Edward III.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang” ini menggunakan metode penelitian Kualitatif berdasarkan fokus masalah dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan peneliti sebagai alat utama, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi

(gabungan), melakukan analisis data induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan menggunakan observasi di pemerintah daerah yang mengimplementasikan fokus yang dipilih yaitu LPSE Kabupaten Semarang. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Semarang, LPSE Kabupaten Semarang, Perangkat Daerah dan penyedia di Kabupaten Semarang. Kemudian dokumentasi, serta peneliti mengumpulkan data dengan studi kepustakaan.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang, penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2014:686-688), yang menyatakan lima ketepatan dalam implementasi kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan dikemukakan oleh Edwards III dalam (Tahir 2014: 61-62), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian implementasi kebijakan e-katalog ini, digunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat fenomena. Metode ini dimulai dengan mengunpulkan, analisis, dan interpretasi data. Metode deskriptif dilaksanakan melalui survei, studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi di man penelitian atas suatu objek dilaksanakan. Berdasarkan hal ini, peneliti mengharapkan dapat memperoleh

informasi dan data yang sesuai dengan topik, tema, permasalahan, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan penulis. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini berada di LPSE Kabupaten Semarang. Penulis memilih lokus tersebut karena LPSE adalah lembaga yang memfasilitasi kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang. Situs penelitian menunjukkan lokasi di mana peneliti dapat menguraikan kondisi objek yang telah diteliti, sehingga data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan utama penelitian dapat disesuaikan dan dipastikan akurat. Dengan demikian, fokus penelitian dalam objek ini adalah penerapan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang. Penelitian terhadap situs ini didasarkan pertimbangan bahwa tempat tersebut dapat menyediakan data atau informasi yang tepat dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja dengan mempertimbangkan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang nyata dan dapat dipercaya. Penelitian ini juga menggabungkan teknik *Accidental Sampling*, merupakan teknik pengambilan sampel dari informan yang tersedia dan bersedia memberikan informasi (Palton, 2015).

Informan yang dipilih dalam penelitian "Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten Semarang" adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Semarang, LPSE Kabupaten Semarang, perangkat daerah dan penyedia di Kabupaten Semarang.

1.9.4 Jenis Data

Penulis akan menerapkan pendekatan kualitatif yang menganalisis hasil data dan informasi melalui studi kepustakaan, serta melakukan observasi langsung di lapangan. Sebaran informasi ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan penelitian yang memiliki hubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan undang-undang, termasuk ketentuan-ketentuan dari Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kabupaten Semarang.

1.9.5 Sumber Data

1. Data Primer

Untuk mendapatkan sumber analisis data utama, peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di LPSE Kabupaten Semarang guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan E-Katalog sebagai bentuk pengadaan barang/jasa elektronik. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai Pimpinan UKPBJ, Unit Pengelola PBJ, Unit Pengelola LPSE, Unit Pembinaan SDM dan Kelembagaan, Unit Pelaksanaan Pendampingan Konsultasi Bimtek PBJ, serta Penyedia. Wawancara ini akan membantu peneliti memahami kebijakan pemerintah yang mengatur penerapan E-Katalog.

2. Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi katalog elektronik ini mencakup website resmi, media sosial, berbagai buku

yang ditulis oleh para ahli, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan surat kabar, yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah, serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2016:308), merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuannya untuk memperoleh data. Berdasarkan pendapat tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam pendekatan observasi, Peneliti mengamati perilaku organisasi, mencatat hasil observasi yang berhubungan dengan penelitiannya dan kemudian menganalisis hasil temuannya”. Aspek Peneliti mengamati proses dan hasil implementasi kebijakan E-Katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang, sehingga peneliti dapat mengetahui langsung penerapan E-Katalog di LPSE Kabupaten Semarang, penulis melakukan pengamatan langsung di kantor tersebut dan mengumpulkan data.

2. Wawancara

Peneliti berharap adanya proses interaksi dan juga komunikasi bersama dengan informan untuk mendapatkan pemahaman tentang penerapan e-Katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan

pertanyaan kepada informan guna mendapatkan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah penelitian jika peneliti mengetahui tindakan penelitian lain. Website resmi, media sosial, berbagai buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal atau berbagai sumber yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan topik penulis dan sumber informasi lainnya. UU No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di Kab. Semarang serta publikasi lainnya.

4. Teknik Dokumentasi

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa "dalam penelitian kualitatif, dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap adanya pengamatan dan wawancara mendalam. Peneliti akan memperoleh informasi yang jauh lebih akurat dari hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik dokumentasi karena teknik ini berfungsi sebagai bukti yang dapat memperkuat argumen yang muncul dari berbagai data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2016: 244), merupakan proses sistematis untuk mencari, mengorganisir, dan mengkategorikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan merinci, mensintesis, menemukan pola, dan memilih simpulan yang relevan untuk dipelajari. Penulis menggunakan metode analisis data yaitu :

1. Pengumpulan data, sebuah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan data sebelumnya yang berkaitan dengan topiknya.
2. Reduksi Data, melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang tercatat selama penelitian berlangsung.
3. Penyajian Data, data diorganisir peneliti menggunakan bahasa yang logis dan sistematis, kemudian menganalisis data dengan menggunakan teori yang ditetapkan di landasan teori, sehingga penulis dapat membahas hasil tersebut dan menjawab masalah yang muncul dalam penulisan.
4. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, namun juga bisa berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan juga menyusun pola pengarah dan sebab akibat yang mendukung jawaban permasalahan penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, kualitas data sangat diperlukan untuk menjamin dan memastikan bahwa data yang ditemukan adalah data yang dijamin kualitasnya.

Keabsahan data ditentukan dengan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria seperti tingkat kepercayaan, keahlian, kebergantungan, dan kepastian. Penelitian kualitatif, pengujian data yang diperoleh diperlukan untuk memastikan kualitas data yang valid dan reliabel. Pada penelitian ini, dilakukan teknik pemeriksaan data berdasarkan tingkat kepercayaan dengan menggunakan triangulasi data, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016: 273). Triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang melibatkan berbagai jenis, seperti triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yang berarti penulis membandingkan data yang diperoleh dengan cara menguji melalui pemeriksaan data oleh berbagai sumber sepanjang penelitian. Untuk menguji kualitas data, beberapa Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan pernyataan orang di depan umum dengan pernyataan secara pribadi.
3. Membandingkan pernyataan yang diberikan oleh informan dengan data yang ditemukan dalam dokumen terkait.
4. Membandingkan berbagai perspektif dan pandangan dari berbagai individu, seperti masyarakat umum, orang dengan pendidikan menengah atau tinggi, serta pihak dalam pemerintahan.